



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahesa Jaka Wardana Bin Sanggar Waringin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga Desa Bakauheni Kec Bakauheni Kab Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Mahesa Jaka Wardana Bin Sanggar Waringin ditangkap tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa Mahesa Jaka Wardana Bin Sanggar Waringin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 412/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHESA JAKA WARDANA Bin SANGGAR WARINGIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563.
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563;**Dikembalikan kepada Saksi Korban Eka Fitriana Binti Jumali;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAHESA JAKA WARDANA Bin SANGGAR WARINGIN pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban EKA FITRIANA Binti JUMALI yang beralamat di Dusun Way Apus Desa Bakauheni Kec Bakauheni Kab Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 september 2020 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban EKA FITRIANA Binti JUMALI untuk bertemu dengan Sdri. SITI NUROHMAH yang bekerja di rumah saksi korban EKA FITRIANA Binti JUMALI, sesampai di rumah saksi korban EKA FITRIANA Binti JUMALI tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdri. SITI NUROHMAH untuk mengajak keluar membeli minuman. Setelah membeli minuman Terdakwa dan Sdri. SITI NUROHMAH kembali kerumah saksi korban EKA FITRIANA Binti JUMALI untuk mengobrol di halaman rumah saksi korban EKA FITRIANA Binti JUMALI. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdri. SITI NUROHMAH pergi ke dapur dan saat itulah Terdakwa masuk kerumah saksi korban EKA FITRIANA Binti JUMALI dan melihat 1 (satu) Buah Handphon oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 yang berada diatas mesin cuci kemudian tanpa basa basi Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan Terdakwa langsung kembali keluar dan duduk di atas motor. Kemudian saat Sdri. SITI NUROHMAH keluar dari rumah saksi korban EKA FITRIANA Binti JUMALI dan Terdakwa pamit dengan Sdri. SITI NUROHMAH untuk pulang;

Sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha membuka HP yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban EKA FITRIANA Binti JUMALI namun Terdakwa tidak bisa membukanya karna HP tersebut terkunci, kemudian Terdakwa berusaha untuk menghilangkan jejak dengan cara membuka anti gores dan kondom HP tersebut lalu Terdakwa membuangnya ke sungai didepan rumah Terdakwa. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira 09.30 Wib Terdakwa membawa 1 (satu) Buah Handphon oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 tersebut ke dusun kenyayan kerumah saksi EGO SAPUTRA Bin ADIL HUSIN untuk meminta tolong menjualkan HP tersebut namun saksi EGO SAPUTRA Bin ADIL HUSIN menanyakan kepada Terdakwa kotak HP tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa kotak HP tersebut ada dirumahnya lalu Terdakwa tetap menyerahkan 1 (satu) Buah Handphon Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 tersebut kepada saksi EGO SAPUTRA Bin ADIL HUSIN dan Terdakwa pergi dengan alasan untuk mengambil kotak HP tersebut namun Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali lagi kerumah saksi EGO SAPUTRA Bin ADIL HUSIN hingga Terdakwa diamankan oleh Polsek Penengahan untuk ditindaklanjuti;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban EKA FITRIANA Binti JUMALI mengalami kerugian yang ditaksir senilai ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eka Fitriana Binti Jumali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Way Apus Desa Bakauheni Kec Bakauheni Kab Lampung Selatan, Saksi kehilangan handphone milik Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563;
 - Bahwa pada awalnya Saksi 1 (satu) Buah Handphone oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 berada diatas mesin cuci rumah saksi, kemudian ketika Saksi akan mengambilnya kembali, hanphone tersebut telah hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi, namun Saksi hanya mengetahui bahwa handphone Saksi disimpan di atas mesin cuci dan pada saat anak Saksi menanyakan handphone tersebut ternyata handphone tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula, kemudian Saksi dan anak Saksi berusaha untuk mencari handphone tersebut namun tidak ditemukan. Lalu Saksi menelepon Saksi Husna Yunani Binti Zakaria dan memberitahukan bahwa handphone Saksi hilang diambil orang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwalah yang mengambil handphone Saksi adalah ketika telah terjadi penangkapan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian yang ditaksir senilai ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Husna Yunani Binti Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi korban EKA FITRIANA Binti JUMALI yang beralamat di Dusun Way Apus Desa Bakauheni Kec Bakauheni Kab Lampung Selatan, Saksi Eka Fitriana Binti Jumali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa handphonenya hilang;
- Bahwa keesokan harinya Saksi datang kerumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali untuk membantu mencari Handphone tersebut namun belum juga ditemukan dan pada saat itu Saksi Eka Fitriana Binti Jumali memberitahu Saksi bahwa ia mencurigai Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyarankan Saksi Eka Fitriana Binti Jumali untuk mencarinya terlebih dahulu, namun Saksi Eka Fitriana Binti Jumali tidak menemukannya;
- Bahwa handphone milik Saksi Eka Fitriana Binti Jumali yang hilang berupa adalah 1 (satu) buah Handphone oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Eka Fitriana Binti Jumali mengalami kerugian yang ditaksir senilai ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Eka Fitriana Binti Jumali tanpa seizin Saksi Eka Fitriana Binti Jumali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 september 2020 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali untuk bertemu dengan Sdri. Siti Nurohmah yang merupakan kekasih Terdakwa yang bekerja di rumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali, sesampai di rumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdri. Siti Nurohmah untuk mengajak keluar membeli minuman;
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampainya dirumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali, Sdri. Siti Nurohmah pergi ke dapur , lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali dan melihat 1 (satu) Buah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 yang berada diatas mesin cuci kemudian tanpa basa basi Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan Terdakwa langsung kembali keluar dan duduk di atas motor;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira 09.30 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) Buah Handphone oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 tersebut ke Dusun Kenyayan kerumah Sdr. Ego Saputra Bin Adil Husin untuk meminta tolong menjualkan handphone tersebut namun Sdr. Ego Saputra Bin Adil Husin menanyakan kepada Terdakwa kotak handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa kotak handphone tersebut ada dirumahnya lalu Terdakwa tetap menyerahkan 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 tersebut kepada Sdr. Ego Saputra Bin Adil Husin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan menjualnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Eka Fitriana Binti Jumali mengalami kerugian yang ditaksir senilai ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 september 2020 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali untuk bertemu dengan Sdri. Siti Nurohmah yang merupakan kekasih Terdakwa yang bekerja di rumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali, sesampai di rumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdri. Siti Nurohmah untuk mengajak keluar membeli minuman;
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampainya dirumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali, Sdri. Siti Nurohmah pergi ke dapur , lalu Terdakwa masuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Kla



kerumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali dan melihat 1 (satu) Buah Handphone oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 yang berada diatas mesin cuci kemudian tanpa basa basi Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan Terdakwa langsung kembali keluar dan duduk di atas motor;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira 09.30 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) Buah Handphone oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 tersebut ke Dusun Kenyayan kerumah Sdr. Ego Saputra Bin Adil Husin untuk meminta tolong menjualkan handphone tersebut namun Sdr. Ego Saputra Bin Adil Husin menanyakan kepada Terdakwa kotak handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa kotak handphone tersebut ada dirumahnya lalu Terdakwa tetap menyerahkan 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 tersebut kepada Sdr. Ego Saputra Bin Adil Husin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Eka Fitriana Binti Jumali mengalami kerugian yang ditaksir senilai ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Mahesa Jaka Wardana Bin Sanggar Waringin sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad. 2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 september 2020 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali untuk bertemu dengan Sdri. Siti Nurohmah yang merupakan kekasih Terdakwa yang bekerja di rumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali, sesampai di rumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdri. Siti Nurohmah untuk mengajak keluar membeli minuman. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di rumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali, Sdri. Siti Nurohmah pergi ke dapur, lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali dan melihat 1 (satu) Buah Handphone oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 yang berada diatas mesin cuci kemudian tanpa basa basi Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan Terdakwa langsung kembali keluar dan duduk di atas motor;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira 09.30 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) Buah Handphone oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 tersebut ke Dusun Kenyayan kerumah Sdr. Ego Saputra Bin Adil Husin untuk meminta tolong menjualkan handphone tersebut seperti menjual barang miliknya sendiri kepada Sdr. Ego Saputra Bin Adil Husin, namun Sdr. Ego Saputra Bin Adil Husin menanyakan kepada Terdakwa kotak handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa kotak handphone tersebut ada dirumahnya lalu Terdakwa tetap menyerahkan 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 tersebut kepada Sdr. Ego Saputra Bin Adil Husin;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 tersebut merupakan milik Saksi Eka Fitriana Binti Jumali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 milik Saksi Eka Fitriana Binti Jumali tanpa izin dari Saksi Eka Fitriana Binti Jumali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Eka Fitriana Binti Jumali mengalami kerugian yang ditaksir senilai ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB sesampaikan Terdakwa dirumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali, Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 milik Saksi Eka Fitriana Binti Jumali yang berada didalam rumah Saksi Eka Fitriana Binti Jumali tepatnya berada di atas mesin cuci;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah nyata adanya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pada waktu malam hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledo*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 beserta 1 (satu) Buah Kotak Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1: 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563 yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah terbukti milik Saksi Eka Fitriana Binti Jumali, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eka Fitriana Binti Jumali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Pasal 98 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahesa Jaka Wardana Bin Sanggar Waringin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahesa Jaka Wardana Bin Sanggar Waringin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Oppo A5S warna merah No. IMEI 1 : 860661049156571, IMEI 2 : 860661049156563;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Fitriana Binti Jumali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Ni Ageng Djohar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H. dan Karel Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda,
serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Karel Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)